



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, lubuk Linggau, 01 Juli 1989 agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT 009 RW 003, Desa Tanjung Muara, RT.03 Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Suka Nanti, 7 Juli 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT 009 RW 003, Desa Tanjung Muara, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.AGM, tanggal 6 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.---Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Maret 2007, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 83/01/IV/2007,

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 01 April 2007, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

2.-----Bahwa, setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kebun milik bersama di RT 009 RW 003 Desa Tanjung Muara, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara selama 5 tahun, terakhir tinggal di rumah milik bersama di RT 009 RW 003 Desa Tanjung Muara, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara;

3.Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :

1.-----**Anak I, lahir pada tanggal 24 Juni 2008;**

2.-----**Anak II, lahir pada tanggal 20 April 2012;**

Sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4.---Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hal tersebut hanya berlangsung selama kurang lebih 4 Tahun, dan sejak tahun 2011 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;

1.-----Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak seperti Tergugat bersikap cuek saja terhadap Penggugat dan anak, akibat dari kejadian tersebut terjadi pertengkaran mulut terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;

2.-----Bahwa akibat dari kejadian tersebut Tergugat memukul Penggugat dibagian kepala Penggugat, sehingga menimbulkan rasa sakit, serta Tergugat suka berbicara kasar, dan sering mengusir Penggugat, maka dari sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tertekan;

5.-----Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2019 disebabkan Tergugat masih saja kurang perhatian terhadap Penggugat, dan Tergugat memberikan uang hasil kerja Tergugat akan tetapi tidak boleh digunakan untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akibat dari kejadian tersebut terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di RT 009 RW 003 Desa Tanjung Muara,

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara karena diusir oleh Tergugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah milik bersama di RT 009 RW 003 Desa Tanjung Muara, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, hal ini telah berlangsung kurang lebih selama 3 bulan, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat;

6.-----Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

7.Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;

8.-----Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

I.-----PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke muka sidang, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali membina rumah tangga yang "sakinah mawaddah warahmah" dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Proses perdamaian melalui mediasi pun telah dilaksanakan dengan dipilihnya Dra.Nurmalis sebagai Hakim Mediator Pengadilan Agama Arga Makmur, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, oleh karena upaya perdamaian di persidangan, maupun Mediasi tidak berhasil, dan Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap dipersidangan, sementara Tergugat telah dipanggil lagi untuk menghadap kepersidangan ternyata tidak hadir lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, meskipun Tergugat tidak pernah datang lagi untuk memberikan jawabannya dipersidangan, maka Penggugat dalam perkara ini tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Gemi Juita) dengan Nomor 1703124107800005, tanggal 11 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, yang telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1 dan di paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 83/01/IV/2007, tanggal 01 April 2007 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Saksi-saksi

1. **Saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Tanjung Muara, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, berhubung karena Saksi adalah Paman Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2007, Penggugat saat menikah berstatus perawan, adapun Tergugat seorang Jejaka;
- Bahwa setelah pernikahannya Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama dirumah milik bersama Penggugat dengan Tergugat di Desa Tanjung Muara, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa dari perkawinannya itu, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, dan anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis lebih kurang 4 tahun, kemudian sejak tahun 2011 terlihat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu Saksi penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, karena Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anaknya, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Tergugat saat bertengkar dengan Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat, Tergugat bersikap kasar dan mengusir Penggugat;
- Bahwa akibat Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, maka Penggugat dengan Tergugatpun berpisah;
- Bahwa Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Muara, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa seingat Saksi sudah lebih kurang 3 bulan lamanya Penggugat dengan Tergugat berpisah, sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bertsama lagi;
- Bahwa saksi pernah sekali mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tersebut, tidak pernah Penggugat dan Tergugat bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Tanjung Muara, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, berhubung karena Saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2007, Penggugat saat menikah berstatus perawan, adapun Tergugat seorang Jejaka;
- Bahwa setelah pernikahannya Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama dirumah milik bersama Penggugat dengan Tergugat di Desa Tanjung Muara, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa dari perkawinannya itu, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, dan anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis lebih kurang 4 tahun, kemudian sejak tahun 2011 terlihat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu Saksi penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, karena Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anaknya, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Tergugat saat bertengkar dengan Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat, Tergugat bersikap kasar dan mengusir Penggugat;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.AGM



- Bahwa akibat Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, maka Penggugat dengan Tergugatpun berpisah;
- Bahwa Penggugat pulang kerumah Saksi selaku orang tua Penggugat di Desa Tanjung Muara, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa seingat Saksi sudah lebih kurang 3 bulan lamanya Penggugat dengan Tergugat berpisah, sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bertsama lagi;
- Bahwa saksi pernah sekali mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tersebut, tidak pernah Penggugat dan Tergugat bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan alat bukti yang telah diajukan tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam sidang dengan menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat pernah hadir di persidangan, Majelis telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, oleh sebab itu ketentuan sebagaimana diamanatkan

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, namun usaha mediasi itupun telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah dibina dari sejak menikah pada tanggal 18 Maret 2007, selama lebih kurang 4 tahun berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar gara sikap kurang perhatiannya (cuek) Tergugat terhadap Penggugat dan anaknya; Bahwa disamping itu Tergugat suka bersikap kasar terhadap Penggugat, dan sering mengusir Penggugat, sehingga Penggugat merasa hidup tertekan; Bahwa saat terjadi pertengkaran, Tergugatpun melakukan kekerasan terhadap Penggugat sebagaimana diungkapkan Penggugat pada angka (4) gugatan Penggugat, dan puncaknya terjadi pada bulan September tahun 2019 sebagaimana pereistiwanya diungkapkan pada angka (5), akhirnya Penggugat berpisah, sampai saat gugatan ini diajukan telah berlangsung selama lebih kurang 3 bulan;;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan ini agar diputuskan perkawinannya dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi KTP atas nama Penggugat dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 83/01/IV/2007, tanggal 01 April 2007, Majelis menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti karena telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Secara materil bukti P.1 dan P.2 telah membuktikan bahwa Penggugat adalah sebagai warga Desa Tanjung Muara, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara dan hubungannya dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 18 Maret 2007, beragama Islam dan sampai sekarang masih terikat perkawinan yang sah (belum pernah bercerai), maka Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, Majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi-saksi tersebut telah dewasa, secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan, memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi tersebut menguatkan dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah dari tempat kediaman bersama sejak bulan September tahun 2019;
- Bahwa penyebab berpisahnya Penggugat dengan Tergugat adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 tahun, setelah itu sering bertengkar, dan sejak bulan September tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada bulan September 2019 tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat telah pulang kerumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat yang tertera dalam gugatan ini, adapun Tergugat masih tetap tinggal dirumah kediaman bersama, dan sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
4. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam sidang sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) dan (3) rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya selama lebih kurang hanya 4 tahun yang berjalan rukun dan harmonis namun setelah itu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan September tahun 2019 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya sudah berpisah dan sejak berpisah tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri, fakta ini telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya, maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas juga menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan satu sama lainnya, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan guna menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekseseks negatif (*madharat*) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa Majelis setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan berdasarkan fakta hukum angka (4) pihak keluarga dari Penggugat juga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali, tetapi tidak berhasil, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan dan disatukan kembali melihat sikap Penggugat yang demikian keras untuk bercerai dari Tergugat, sehingga tidak memungkinkan Penggugat untuk meneruskan membina rumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidaksukaan Penggugat lagi terhadap Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat menjatuhkan thalak suami (Tergugat) terhadap istri (Penggugat) sesuai dengan dalil kitab fikih yang berbunyi sebagai berikut:

لزوجة لزوجها طلق عليه ا لقاضى طلاقه ا

اذا شدد عدم رغبة

Artinya: "*Apabila sudah kuat kebencian isteri kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan thalak terhadap istri tersebut*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 801.000,00 (delapan ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Ramdan** dan **Risnatul Aini, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Lisma Haryati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,
dto

Drs. Ramdan
Hakim Anggota
dto

Risnatul Aini, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis
dto

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Panitera Pengganti,
dto

Lisma Haryati, S.H.

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan+PNBP	Rp.	680.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00

Jumlah Rp. 801.000,00

(delapan ratus satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)